



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Jl. Engku Putri Telp. (0778) 467631, 467632 Fax. (0778) 467648
Http: www.skpd.batamkota.go.id E-mail : setdprd@batamkota.go.id

B A T A M

Kode Pos : 29432

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM NOMOR : 02 /KPTS/170/I/2021

TENTANG USUL PERESMIAN PENGANGKATAN CALON PENGGANTI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM SISA MASA JABATAN 2019 - 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati/Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor : 01-0002/Kpts/DPP-GERINDRA/2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ketua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Periode TA.2021 - 2024;
 2. Surat DPC - Gerindra Kota Batam Nomor : KR.02/01-038/B/PAW/DPC-GERINDRA/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal Usulan Pengangkatan Pimpinan DPRD Kota Batam dan Usulan Pengangkatan Pimpinan Fraksi Gerindra;
 3. Hasil Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020 tanggal 14 Januari 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mengusulkan Pengangkatan Saudara :

AHMAD SURYA


sebagai Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Sisa Masa Jabatan 2019 - 2024;

KEDUA : Usul Pengangkatan sebagaimana diktum KESATU disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Walikota Batam untuk peresmian pengangkatannya;


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 14 Januari 2021

**WAKIL KETUA II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM,**



RUSLAN M. ALI WASYIM

PARAF HIERARKHIS		
SEKWAN	: ASPADI NAWALI, S.Jd	
KABAG	:	
KASUBBAG	: ABUS EDY, M.	